



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 035/I3/OT/2010

Tentang

PEMBENTUKAN
SUB DIREKTORAT PENGELOLAAN AIR, LISTRIK & TELEPON
PADA DIREKTORAT FASILITAS & PROPERTI INSTITUT PERTANIAN BOGOR
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa dengan terus bertambahnya jumlah fasilitas dan properti yang dimiliki oleh IPB serta berkembangnya program dan kegiatan IPB, pelayanan dan kebutuhan daya dan jasa IPB yang meliputi air, listrik dan telepon terus meningkat;
- b. bahwa peningkatan kebutuhan dengan lingkup pelayanan air, listrik dan telepon yang makin luas, memerlukan biaya *overhead* yang cukup besar, dan untuk mengoptimalkan penggunaan daya dan jasa diperlukan pengelolaan air, listrik dan telepon secara tersendiri yang selama ini menjadi bagian dari tugas pokok dan fungsi dari Sub Direktorat Pengelolaan Fasilitas;
- c. bahwa sehubungan dengan butir b tersebut di atas, maka selanjutnya dipandang perlu untuk membentuk suatu satuan kerja setingkat Sub Direktorat yang secara khusus diberi tugas mengelola fasilitas dan penggunaan air, listrik dan telepon, dan pembentukannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3860);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan IPB sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;
7. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor;
8. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 72/MWA-IPB/2007 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2007-2012;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 77/MWA-IPB/2008 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;
10. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 023/I3/OT/2008 tentang Perubahan Nama dan Penghapusan Satuan Kerja Pelaksana Administrasi Tingkat Institut Di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;

11. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor Nomor : 170/I3/OT/2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat, Kantor dan Sekretaris Eksekutif Institut Pertanian Bogor;
12. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor Nomor : 171/I3/OT/2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sub Direktorat, Bidang dan Seksi Institut Pertanian Bogor.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Membentuk Sub Direktorat Pengelolaan Air, Listrik & Telepon pada Direktorat Fasilitas & Properti IPB;
- Kedua : Tugas pokok dan fungsi dari Sub Direktorat sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, akan ditetapkan kemudian dengan aturan tersendiri;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Kantor Hukum & Organisasi,



Dedy Mohamad Tauhid, SH, MM
NIP : 19560609 197602 1 001

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 25 Pebruari 2010
Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc
NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik & Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya & Pengembangan;
3. Wakil Rektor Bidang Riset & Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Bisnis & Komunikasi;
5. Dekan Fakultas;
6. Dekan Sekolah Pascasarjana;
7. Kepala LPPM;
8. Direktur dan Kepala Kantor;
9. Kepala Perpustakaan;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.